

**DISHARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Kewenangan Pengawasan MA Dan KY)**

Eko Hidayat*

Ahmad Muhlisin**

Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
eko.hidayat@radenintan.ac.id

Abstrak

Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang memiliki fungsi pengawasan secara eksternal terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sering terjadi konflik dengan fungsi pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu bekerjasama dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim.

Penulisan ini bertujuan untuk: (1) hubungan Komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (2) kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar tidak terjadi disharmonisasi dalam bidang pengawasan di masa depan.

Penulisan merupakan penulisan dokrinal/normatif. Penulisan ini menganalisis Disharmonisasi Kewenangan Lembaga Tinggi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: *Disharmonisi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung*

A. Pendahuluan

Perkembangan proses reformasi terhadap elemen substansif dan struktural telah mengalami proses perubahan yang signifikan, yang utamanya mengarah pada bidang-bidang hukum yang mengatur elemen-elemen strategis dalam kehidupan demokrasi seperti perundang-undangan di bidang politik (Undang-Undang Pemilu dan partai politiknya serta Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat), otonomi daerah, dan juga usaha menyatukan *Judicial Power* dengan *Court Administration* di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung yang sebelum reformasi untuk *Court*

Administration terpisah dari Mahkamah Agung karena berada dalam tugas dan kewenangan Departemen Kehakiman. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi dibawah eksekutif dan merupakan satu kesatuan yang tercakup dalam 4 seri amandemen Undang- Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya ingin membenahi mekanisme *Check and Balances System* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹

*Dosen Tetap UIN Raden Intan Lampung

** Dosen Tetap Universitas Nadhatul Ulama (UNU) Lampung

¹ Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial*

Dalam kekuasaan dan pelembagaan yudikatif melahirkan Mahkamah Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang bernaung dibawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 c Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang Komisi Yudisial keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 b Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung. Sebab penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung.

Tindakan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut

Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

ternyata mendapatkan kritik dari Mahkamah Agung. Kritik Mahkamah Agung tersebut berasal dari adanya kekhawatiran bahwa tugas-tugas Komisi Yudisial telah melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Mengingat Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sedang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman), yang pada akhirnya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial.

Dalam tataran praktis memang ketika melakukan fungsi pengawasan kedua lembaga ini sering terjadi konflik sehingga tidak sedikit waktu dan tenaga untuk mengatasi konflik antar kedua lembaga ini, yang seharusnya keduanya bersinergi dalam membangun kerjasama untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dalam menjalani profesinya dalam sistem peradilan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

B. Pembahasan

1. Hubungan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.²

UUD 1945 hasil amandemen tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana hubungan yang seharusnya terjalin antara MA dengan KY. Hubungan antara kedua lembaga tersebut tersirat dari ketentuan Pasal 24B ayat (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

²Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 26

Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam prakteknya telah dipahami bahwa keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim, karena jika perilaku hakim dapat diawasi, dampak positif yang diinginkan agar hakim berperilaku yang mencerminkan keluhuran dan martabatnya sebagai pengadil.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim, maka tidak salah jika sementara orang berpendapat KY memiliki “posisi” yang lebih tinggi/utama dari lembaga yang diawasi, dalam hal ini para hakim sebagai representasi MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Padahal kedudukan KY secara struktural adalah sederajat dengan MA dan MK. Akan tetapi secara fungsional peranan KY sebagai penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.³

Anggapan tersebut, dalam prakteknya telah menimbulkan kesan bahwa KY mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari MA, terlebih setelah KY

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 66

“menggeledah” ruang kerja Ketua MA waktu itu Bagir Manan. Tindakan penggeledahan ruang kerja Ketua MA telah mendorong beberapa hakim agung mengajukan *judicial review* atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sejak itulah terjadi konflik antara MA dengan KY dimulai, bahkan gagasan yang dilontarkan oleh KY untuk pemilihan ulang hakim agung telah mengakibatkan ketersinggungan di kalangan hakim agung dan menambah semangat untuk mewujudkan niatnya mengajukan *review* atas UU No. 22 tahun 2004 tentang KY.

Sejumlah 31 (tiga puluh satu) hakim agung akhirnya mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki secara berturut-turut dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006, 27 Maret 2006 dan 29 Maret 2006.

Hakim MA tersebut sebenarnya mempersoalkan kaitan yuridis dan logis antara legislasi dan konstitusi. Penalaran mereka dikemas untuk menolak

pengawasan KY, pengertian kata hakim adalah hakim pada umumnya dan hakim karier, calon hakim agung, akan tetapi tidak mencakup hakim agung. Karena itu, tindakan KY mengawasi hakim agung, dan ketentuan UU KY 2004 yang terkait, harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Penalaran selanjutnya, pengertian hakim tidak mencakup hakim konstitusi.

Pemohon (31 hakim agung) mendalilkan bahwa ketantuan Pasal 1 butir 5 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY yang menentukan bahwa “Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945”. Dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian Hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah MA, tidak meliputi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.⁴

Terkait dengan permohonan bahwa pengertian hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, tidak termasuk hakim

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

agung oleh MA tidak dikabulkan dengan menyatakan bahwa, "... permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya".

Pada bagian lain dari keputusan tersebut dinyatakan bahwa UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya; (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan *check and balances* antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga

menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya.

Jika ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya; Oleh karena itu, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).⁵

Putusan MK tersebut di atas telah berakibat KY kehilangan ruhnya sebagai pengawas eksternal atas perilaku hakim di semua tingkatan dari hakim dalam lingkungan peradilan di bawah MA sampai dengan hakim agung. Memperhatikan hal tersebut, maka secara eksistensi KY tidak lagi mempunyai semangat dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B UUD 1945, khususnya terkait dengan fungsi menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim.

⁵*Ibid*

Satu hal yang perlu diperhatikan, dari putusan MK tersebut di atas, masih memberikan kesempatan kepada lembaga yang berwenang membuat UU untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta harmonisasi UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Komisi Yudisial dan UU Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menurut pendapat penulis merupakan solusi yang “ditawarkan” oleh MK untuk mengakhiri kebuntuan dan kegamangan KY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan, khususnya fungsi melakukan pengawasan atas perilaku hakim.

Kegamangan KY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk “mengakhiri” ketidak harmonisan hubungan antara MA dengan KY, DPR bersama Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, berdasarkan ketentuan UU No.18 Tahun 2011, kewenangan KY justru mengalami penguatan kembali, dan khusus mengenai fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim UU tersebut memberikan solusi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19A dan Pasal 20. Pasal 19A menentukan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka egoisme lembaga yang dipertontonkan oleh MA maupun KY terkait dengan kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dapat diselesaikan, hal ini disebabkan sebelum UU No. 18 Tahun 2011 diundangkan, kedua lembaga tersebut sama-sama merasa berhak untuk mengawasi perilaku hakim dengan alasan yang dikemukakan dapat dibenarkan secara normatif. MA berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985, MA berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu KY juga berpendapat, bahwa KY juga berwenang untuk mengawasi perilaku hakim, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY ditentukan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

2. Membangun harmonisasi Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial di Bidang Pengawasan Di Masa Depan

Telah dikemukakan bahwa dengan UU No.18 Tahun 2011 tentang KY, kewenangan KY semakin jelas dan diperkuat, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1).

Sementara itu Pasal 20 ayat (3), menentukan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Sedangkan Pasal 20 ayat (4) menentukan bahwa aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hubungan antara MA dengan KY memasuki era baru. Ketentuan mengenai hal tersebut diharapkan dapat menjadikan hubungan yang sinergi antara kedua lembaga negara tersebut. Dengan demikian hal tersebut dapat mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.⁶

Namun demikian yang perlu diperhatikan bahwa mekanisme pengawasan eksternal

yang terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat diterapkan di antara MA dengan KY, sepanjang didasarkan pada konsepsi *checks and balances*, karena *checks and balances* tidak dapat diterapkan oleh organ penunjang (*auxiliary organ*) terhadap organ utama (*main organ*)nya sendiri. Pendirian yang menyatakan bahwa KY melakukan fungsi *checks and balances* terhadap MA, tidak sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi. KY sebagai *auxiliary organ* kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya jika didasarkan pada pemikiran *checks and balances* demikian, karena akan menimbulkan mekanisme yang mengandung cacat konstitusional (*constitutional defect*) dan sekaligus tidak efektif, yang pada akhirnya akan melahirkan krisis yang mencederai tingkat kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan. Tanpa komunikasi antara lembaga negara utama (*main organ*) dan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) yang didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling mendengar, keberadaan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) demikian hanya akan dianggap sebagai kendala terhadap

⁶ Lihat Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2011

sistem ketatanegaraan secara keseluruhan yang didasarkan atas paham *constitutional*.⁷

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka salah satu hal yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara MA dengan KY ke depan perlu kiranya dibangun model komunikasi antara lembaga utama (*main organ*) dengan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) dengan prinsip saling hormat menghormati, dan saling mendengar dengan prinsip keterbukaan dan tanpa saling curiga dan syuhudlon. Prasangka baik antara MA dengan KY harus ditumbuh kembangkan melalui pembentukan sistem/kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen.

Menurut penulis ketidakharmonisan yang terjadi dan menyertai perjalanan kedua lembaga negara tersebut lebih disebabkan karena faktor ego dan harga diri, serta kepemimpinan. Faktor ego, harga diri dan kepemimpinan menjadi sangat menentukan harmonis tidaknya hubungan antara kedua lembaga negara tersebut. Kita masih mudah mendengarkan

statement yang dikeluarkan oleh kedua pemimpin MA dan KY, Ketua MA Harifin A Tumpa mengkritik keras KY. Bahkan, Harifin menyebut sebagian anggota KY tidak paham hukum acara.

Perseteteruan tersebut tidak hanya perang urat syaraf. Namun sampai tingkat kepolisian. Yaitu MA mempolisikan komisioner KY, Suparman Marzuki pada Senin (11/7/2011) dengan tuduhan melakukan penghinaan kepada MA. Dalam pemberitaan salah satu media nasional Suparman menyebut seseorang harus membayar uang sebesar Rp 300 juta untuk menjadi hakim dan Rp 275 juta untuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta. Mendapati ancaman pidana ini, Suparman pun langsung angkat bendera putih. Alhasil, MA pun mencabut laporannya.

Atas permintaan maaf itu maka Ketua MA selaku pimpinan tertinggi dari lembaga MA dengan bijak menerima permintaan maaf itu," beber Peter. Perubahan kepemimpinan KY dari Busyro Muqoddas ke Erman Suparman ternyata tidak menjadikan hubungan MA dengan KY membaik, seperti diberitakan kasus yang aktual, KY telah menuntaskan proses eksaminasi persidangan perkara Antasari di tingkat pengadilan pertama atas permintaan kuasa hukum Antasari,

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga orang hakim PN Jaksel yang menyidangkan perkara mantan ketua KPK itu. Ketiga hakim tersebut yakni ketua majelis Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo dan Nugroho Setiadji.

Dalam rekomendasinya KY meminta MA untuk memberhentikan sementara atau non-palu selama 6 bulan terhadap hakim yang menyidangkan perkara Antasari, dan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim. Namun rekomendasi KY ini ditolak MA dengan tegas. Bahkan Ketua MA Harifin A Tumpa seperti dikutip Kantor Berita Antara 12 Agustus 2011 mengungkapkan, pihaknya pasti menolak rekomendasi KY jika hal itu memang menyangkut putusan hakim. Palsanya hakim memiliki *judicial immunity* yang berlaku secara universal yang diputuskan hakim adalah keyakinan hakim, kecuali kalau mereka memutuskan itu melakukan hal-hal yang dilarang, seperti misalnya menerima suap, dan mendapat pengaruh-pengaruh lain. MA berkeyakinan wilayah teknis yudisial adalah wilayah hakim yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hakim memiliki independensi dalam memutus perkara sesuai dengan keyakinan hakim yang bersangkutan.

Pengawasan yang dilakukan oleh KY selama ini menyeruak ke wilayah terlarang, yaitu teknis yudisial.⁸ Padahal untuk mengantisipasi KY agar dalam melakukan pengawasan tidak masuk ke dalam wilayah yudisial, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perilaku yang “sok” kuasa dari para komisioner dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan hakim, KY telah mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial No. 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan Hakim MA sebagai lembaga yang eksistensinya selalu ada dalam setiap konstitusi atau UUD yang pernah berlaku di Indonesia, dan mempunyai kedudukan yang sangat startaegis sebagai kekuasaan yang merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lain dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, barangkali “merasa” kemunculan KY dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD hasil amandemen dapat mengancam kemerdekaan dan kemndirian kekuasaan kehakiman.

Keberadaan KY tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan

⁸ Sri Tofani dan Nur Agus Susanto, *13 Tahun Independensi Kekuasaan Kehakiman Mengembalikan Marwah Wakil Tuhan*, (Jakarta: Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), h. 34

peradilan, karena mahkota dari peradilan adalah kebebasannya yang harus dijaga dari pengaruh kekuasaan manapun juga. Namun kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah merupakan hak preogatif dari kekuasaan kehakiman tetapi justru dalam negara hukum kebebasan tersebut lebih merupakan kewajiban dari kekuasaan kehakiman dan hak dari pencari keadilan.⁹

Menurut penulis, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lain jangan diartikan sebagai kemandirian yang mutlak tanpa batas, karena itu kemandirian kekuasaan kehakiman harus diartikan sebagai kemandirian atau kebebasan yang relatif. Hal tersebut karena kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibatasi oleh beberapa hal, yaitu peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, kesusilaan dan ketertiban. Selama hampir satu tahun Komisi Yudisial (KY) berdiri perubahan yang signifikan di dalam memberantas mafia peradilan dan tercapainya reformasi hukum belum dapat terwujud secara maksimal, yang sejauh ini dapat digambarkan sebagai keberhasilan dari KY adalah adanya simpati publik yang besar akan terciptanya suatu lembaga peradilan yang bersih berdasarkan pada tindakan-

⁹ Harjono, *loc.cit*, h. 34

tindakan yang telah dilakukan KY. Ke depan, KY diharapkan dapat membuat suatu pendapat ataupun opini untuk menciptakan musuh bersama bagi masyarakat dalam hal ini adalah hakim-hakim yang bejat, yang tidak kredibel dan sebagainya untuk diberantas.

Walaupun hadirnya KY baru sebatas menciptakan simpati publik namun hal ini tetap juga suatu prestasi yang harus tetap dipelihara dan dikembangkan. Apabila nanti KY berhasil menggiring opini publik untuk menjadikan mafia peradilan sebagai musuh bersama bagi masyarakat untuk diberantas maka ini akan menjadi prestasi yang luar biasa.¹⁰

KY dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengawasi perilaku para hakim maka kemudian muncullah resistensi dari jajaran hakim akan tugas dan fungsi ini. Tetapi di mata ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional ini KY berdiri justru bukan untuk mengganggu independensi para hakim melainkan malah meneguhkan atau mengukuhkan independensi itu sendiri. Munculnya resistensi terhadap eksistensi KY sebetulnya disebabkan oleh adanya cara pandang yang berbeda antara para

¹⁰ Firman Arifin, *Resistensi Terhadap Komisi Yudisial Disebabkan Cara Pandang Yang Berbeda*, (Jakarta: Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011) h. 14

hakim agung di Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial. Poin yang belum dapat diterima MA saat ini adalah bahwa KY dapat mengawasi perilaku para hakim sampai kepada persoalan-persoalan yang ada pada tataran teknis yudisial seperti menyangkut tentang putusan.

Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah karena pemeriksaan terhadap putusan yang telah dikeluarkan ini hanya menjadi suatu pintu masuk bagi KY dalam melaksanakan tindakan pengawasan selama KY tidak mengubah putusan itu, apalagi hasil dari tindakan pengawasan oleh KY ini hanya sebatas rekomendasi yang nanti pelaksanaannya akan ditentukan oleh Mahkamah Agung. Sampai sejauh ini hampir semua rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh KY belum ditindaklanjuti oleh MA sehingga hal ini menjadi persoalan terhadap legitimasi KY. Padahal menurut UUD 1945 telah jelas dikatakan bahwa objek pengawasan dari KY mencakup semua unsur hakim baik itu hakim mulai tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga hakim agung bahkan termasuk hakim konstitusi.¹¹

Sebagaimana telah diutarakan, bahwa perubahan UU No. 22 Tahun 2004 dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang

Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebenarnya harus dipahami oleh setiap warga masyarakat yang mendambakan tegaknya hukum dan keadilan, bahwa perubahan tersebut tidak lain merupakan upaya normatif bangsa ini dalam rangka memformat ulang hubungan antara MA dengan KY yang sejak eksistensi KY ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selalu mengalami pasang naik dan surut. Beberapa pasal yang berusaha memberikan solisi demi terciptanya hubungan yang harmonis antara MA dengan KY, disamping pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, seperti Pasal 13, Pasal 19A, Pasal 20, juga dapat dijumpai dalam beberapa pasal lainnya, seperti Pasal 22 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 18 Tahun 2011. Ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2011 yang juga harus dijadikan pedoman awal untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati antara MA dan KY dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 22 ayat (5) yang menentukan bahwa Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas)

¹¹*Ibid*, h. 14

hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.

Pasal 22 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2011 tersebut secara normatif merupakan dukungan yang harus dilakukan oleh MA untuk memberikan “desakan” kepada lingkungan para hakim dan/atau badan-badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara untuk memberikan segala sesuatu baik yang berupa data maupun keterangan yang diminta oleh KY. Ketentuan tersebut tentunya menjadi kekuatan baru kepada KY agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menegakan keluhuran serta perilaku hakim. Pasal 22D ayat (1) juga menentukan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Ketentuan tersebut sebenarnya secara substansi tidak ada perbedaan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY, bahwa KY dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada hakim yang diduga

melanggar kode etik, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka MA tidak dapat “dipaksa” oleh KY atau siapapun di negeri ini untuk melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh KY terkait dengan pelanggaran kode etik ataupun yang terkait dengan perilaku hakim, artinya MA dalam posisi dapat menerima dan kemudian menjalankan rekomendasi KY untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar dan berperilaku yang tidak terpuji, namun di sisi lain MA juga tidak wajib melaksanakan rekomendasi tersebut, bahkan sampai sebelum UU No. 22 Tahun 2004 dirubah, rekomendasi yang diberikan oleh KY kepada MA “hanya” disimpan dan diadministrasikan secara baik, namun tidak dilaksanakan.

Permasalahan tersebut tentunya akan tidak terulang kembali, karena berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011,

MA “dipaksa” untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh KY, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (3) yang menentukan bahwa Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Berdasarkan ketentuan tersebut pandangan MA selama ini yang berpendapat bahwa sebuah rekomendasi atau dengan kata lain “saran” tidak mempunyai kualitas “harus” dilaksanakan, sejak saat diundangkannya UU No. 18 Tahun 2011 harus dibuang jauh-jauh, karena politik hukum perundang-undangan yang tercermin dalam perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tersebut telah memberikan garis yang sangat jelas, tegas dan lugas dalam menentukan nasib sebuah rekomendasi dari KY.

Disharmoni hubungan antara MA dengan KY dalam sistem ketatanegaraan RI di samping disebabkan karena terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti UU tentang Kekuasaan Kehakiman,

UU tentang Mahkamah Agung, UU tentang Mahkamah Konstitusi dan juga UU tentang Komisi Yudisial, juga disebabkan karena karakter kepemimpinan yang ada di kedua lembaga negara tersebut.

Disharmonisasi hubungan antara MA dengan KY dapat juga disebabkan karena adanya pemahaman yang tidak sama antara MA dengan KY terkait dengan hakekat pengawasan dalam mekanisme ketata-negaraan. Menurut penulis pengawasan sebenarnya merupakan hal yang biasa dan lumrah adanya dalam sebuah organisasi termasuk organisasi negara, dan setiap kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara termasuk di dalamnya MA dan KY harus dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu sikap dan pendirian yang sering kita dengar bahwa hakim mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam memutus perkara yang tidak dapat diganggu gugat mestinya tidak dipahami secara “membabi buta” dan *zaklijke*, karena jika dipahami secara *zaklijke* dapat mengakibatkan penyalahgunaan kebebasan dan kemandirian tersebut. Ini justru yang menjadi berbahaya, oleh karena itu meniadakan lembaga pengawasan eksternal, dalam hal ini KY atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman,

justro merupakan upaya yang tidak sejalan dengan eksistensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan RI, yakni sebuah kekuasaan yang merdeka dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.

Langkah yang perlu dilakukan dalam mewujudkan harmonisasi hubungan antara MA dan KY sebagaimana telah dikatakan di atas, salah satu cara adalah membangun komunikasi intensif dengan membuang jauh-jauh perasaan dan ego bahwa salah satu merasa lebih *superior* dari yang lain. Eksistensi MA dan KY ibarat dua sisi mata uang yang walaupun berbeda, keduanya sama-sama penting dalam dan dibutuhkan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yakni masyarakat Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Selanjutnya, harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidak harmonisan hubungan antara MA dengan KY lebih disebabkan karena persoalan legalitas mengenai

kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh baik MA maupun KY yang secara normatif memang UU yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA ketika itu belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, dengan perkataan lain, hal tersebut juga disebabkan karena tidak adanya harmonisasi antara UU yang satu dengan yang lainnya yang mengatur materi yang sama.

2. Agar hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial menjadi harmonis pada masa yang akan datang harus dilakukan komunikasi antara lembaga utama (*main organ*), dalam hal ini Mahkamah Agung dengan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) yaitu Komisi Yudisial dengan prinsip saling hormat menghormati, dan tidak saling curiga antar lembaga.

D. Daftar Pustaka

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Firman Arifin, *Resistensi Terhadap Komisi Yudisial Disebabkan Cara Pandang Yang Berbeda*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011)

Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Tofani Sri dan Nur Agus Susanto, *13 Tahun Independensi Kekuasaan Kehakiman Mengembalikan Marwah Wakil Tuhan*, (Jakarta: Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UUD 1945 Amandemen IV Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006